



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 41 TAHUN 2017**

TENTANG

TATA CARA PEMBINAAN ANAK JALANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengendalian anak jalanan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor1);
 - b. bahwa agar peraturan daerah tersebut dapat dilaksanakan secara optimal perlu diatur tata cara pembinaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan walikota tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04).
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBINAAN ANAK JALANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kota Padang.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan upaya kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Instansi terkait adalah POLRI, unsur Pengadilan Negeri dan unsur Kejaksaan Negeri serta unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kota Padang yang mempunyai relevansi tugas pokok dan fungsi dengan masalah anak jalanan, gelandangan pengemis, pengamen dan pedagangan asongan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang membidangi Kesejahteraan Sosial .
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial, warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi kehidupannya secara layak dan terhormat.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
9. Hak Azazi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang maha Esa dan merupakan anugrah -Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara,Hukum,Pemerintah,dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia
10. Hak Anak adalah bagian dari hak azazi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerinth dan Negara.
11. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniah,jasmaniah maupun lingkungan sosialnya.
12. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
13. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat umum minimal 4 (empat) jam sehari dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.
14. Anak jalanan usia balita adalah anak jalanan yang berusia 0 – 5 tahun
15. Anak jalanan usia sekolah adalah anak jalanan yang berusia 6 – 15 tahun

16. Anak jalanan usia produktif adalah anak jalanan yang berusia 14 – 18 tahun
17. Anak yang bermasalah adalah anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang dieksploitasi dan anak yang berkeliaran ditempat umum
18. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kesewenangan, diskriminasi dan/atau eksploitasi.
19. Pembinaan Pencegahan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan.
20. Pembinaan lanjutan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah meluasnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan perdagangan asongan untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum
21. Usaha rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tatan kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara .
22. Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan
23. Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperalat atau memaksa orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang bersifat material.
24. Pelaku eksploitasi adalah seseorang atau kelompok orang yang memperalat, memanfaatkan atau memeras seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan orang yang memanfaatkan tenaga manusia secara tidak manusiawi.
25. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung atau ayah dan ibu tiri atau ayah dan ibu angkat dan atau wali
26. Tim kelompok Kerja selanjutnya disebut Tim Pokja adalah gabungan yang terdiri dari berbagai unsur terkait dalam rangka pembinaan anak jalanan, gelandangan , pengemis, pengamen dan pedagang asongan di Kota Padang
27. Pengungkapan adalah dan pemahaman masalah (assessment) adalah suatu proses kegiatan pengumpulan dan analisis data untuk mengungkapkan dan memahami masalah, kebutuhan, dan system sumber penerima pelayanan.
28. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.



BAB II
PEMBINAAN ANAK JALANAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Pembinaan anak jalanan ditujukan kepada anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum, keamanan atau lalu lintas.

Pasal 3

Pembinaan anak jalanan meliputi :

- a. usaha prepentif;
- b. usaha represif;
- c. usaha rehabilitasi

Bagian Kedua
Usaha Prepentif
Pasal 4

- (1) Usaha prepentif dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah, penyebaran dan kompleksitas permasalahan berkenaan dengan anak jalanan.
- (2) Usaha prepentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendataan;
 - b. pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
 - c. sosialisasi;
 - d. kampanye;
 - e. penguatan lembaga sosial yang peduli.

Pasal 5

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi anak jalanan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan instrument pendataan yang memuat nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga dan permasalahan pokok yang dihadapi.

Pasal 6

- (1) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan lapangan oleh Tim Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. sosialisasi secara langsung ;
 - b. sosialisasi secara tidak langsung.
- (2) Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Dinas, instansi terkait atau Organisasi Sosial melalui kegiatan dialog interaktif dan penyuluhan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui media cetak maupun media elektronik, brosur, panflet, dan spanduk.

Pasal 8

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan lembaga kesejahteraan sosial baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi atau, pemasangan himbauan.

Bagian Ketiga Usaha Represif Pasal 9

- (1) Usaha represif dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi dan/atau meniadakan anak jalanan.
- (2) Usaha represif dilakukan dengan cara :
 - a. penjangkauan;
 - b. seleksi.

Pasal 10

- (1) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf a dapat dilakukan sewaktu-waktu dan dilakukan oleh dinas dan Satpol PP .
- (2) Dalam melakukan penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk posko yang berbasis di jalanan dan tempat umum pada titik-titik rawan di mana anak jalanan sering melakukan aktifitasnya.
- (3) Posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi anak jalanan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari :
 - a. dilepaskan dengan syarat;
 - b. dikembalikan kepada orang tua atau wali atau keluarga bagi anak jalanan yang merupakan penduduk daerah atau ke kampung halamannya bagi anak jalanan yang bukan penduduk daerah;

- (2) Anak jalanan yang dilepaskan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan :
- belum pernah terdata sebagai anak jalanan;
 - menandatangani surat perjanjian;
 - anak jalanan usia balita;
 - anak jalan usia sekolah; dan
 - dapat dilakukan pembinaan;
- (3) Dalam hal anak jalanan dikembalikan kepada orang tua atau wali atau keluarga atau kampung halamannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan bantuan sosial.

Bagian Keempat
Usaha Rehabilitasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 12

- (1) Usaha rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah daerah agar fungsi sosial anak jalanan berperan kembali sebagai warga masyarakat.
- (2) Usaha rehabilitasi dilakukan dengan cara :
- penampungan;
 - seleksi;
 - penyantunan; dan
 - penyaluran dan tindak lanjut.

Pasal 13

Usaha Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui Panti Sosial.

Paragraf 2
Penampungan
Pasal 14

Penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a ditujukan untuk meneliti dan menyeleksi anak jalanan yang akan dimasukkan dalam panti sosial.

Paragraf 3
Seleksi
Pasal 15

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b ditujukan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan.
- (2) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- anak jalanan usia produktif;
 - anak jalanan usia balita; atau
 - anak jalanan usia sekolah;

Pasal 16

Usaha rehabilitasi Anak jalanan usia produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dapat diberikan bimbingan atau kegiatan dalam bentuk :

- a. bimbingan mental spiritual;
- b. bimbingan dan pelayanan fisik;
- c. bimbingan sosial;
- d. bimbingan dan pelatihan keterampilan ;
- e. bantuan stimulasi peralatan kerja; dan atau
- f. penempatan;
- g. pendidikan/latihan/ujian;
- h. pelayanan konseling.

Pasal 17

- (1) Usaha rehabilitasi bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang maupun kelompok sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat yang meliputi bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dan bimbingan norma-norma kehidupan.
- (2) Bimbingan dan pelayanan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b meliputi kegiatan olah raga dan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga profesional medis yang ditunjuk oleh Dinas.
- (3) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam membantu memecahkan permasalahan sosial.
- (4) Bimbingan dan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf d disesuaikan dengan kemampuan bakat individu dengan kebutuhan dasar kerja sebagai upaya dan bekal yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta menciptakan kemandirian individu.
- (5) Bimbingan dan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam bentuk kerja sama dengan instansi terkait dan atau lembaga kesejahteraan sosial.
- (6) Bantuan stimulasi peralatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf e sebagai motivasi untuk berusaha sesuai dengan jenis keterampilan yang diperoleh.
- (7) Penempatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf f dilakukan untuk memfasilitasi anak jalanan usia produktif yang telah memiliki keterampilan untuk memperoleh pekerjaan.
- (8) pendidikan/pelatihan/ujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf g adalah untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal dan non formal sebagai berikut :
 - a. pendidikan formal dilakukan berdasarkan strata sekolah dengan pertimbangan usia anak dan lokasi sekolah yang dekat dengan alamat rumah;

- b. pendidikan non formal dimaksudkan untuk memfasilitasi anak putus sekolah dengan mempertimbangkan usia anak yang akan dirujuk untuk memasuki dan/atau memperoleh kesempatan mengikuti ujian program paket A, B, atau C.
- (9) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf g merupakan kegiatan pelayanan konseling yang dilakukan oleh tenaga profesional konseling untuk mengembangkan kondisi kehidupan sehari-hari yang efektif.

Pasal 18

- (1) Usaha rehabilitasi anak jalanan usia balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendekatan pembinaan dalam keluarga berupa pendampingan dan pemberian makanan tambahan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan pendidikan pra sekolah yang mencakup permainan anak, pengembangan bakat dan minat.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh instansi terkait, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial dan atau anggota karang taruna yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.

Pasal 19

Usaha rehabilitasi anak jalanan usia sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:

- a. bimbingan mental spiritual;
- b. bimbingan dan pelayanan fisik;
- c. bimbingan sosial;
- d. bimbingan pra sekolah;
- e. bantuan dan peralatan sekolah; dan atau
- f. penempatan.

Pasal 20

- (1) Usaha rehabilitasi bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku anak, agar berkeinginan sekolah atau kembali ke bangku sekolah formal melalui bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti yang dilaksanakan oleh dinas, atau dapat oleh instansi terkait, tenaga kesejahteraan sosial, relawan social, pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial dan atau anggota karang taruna yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan
- (2) Bimbingan dan pelayanan fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf b meliputi kegiatan olah raga dan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga professional medis yang ditunjuk oleh Dinas.
- (3) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf c sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian untuk membantu memecahkan permasalahan sendiri.

- (4) Bimbingan pra sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf d dilakukan pendalaman terhadap kemampuan individu sebagai upaya untuk mempersiapkan memasuki dunia pendidikan formal sesuai dengan strata sekolah yang dilaksanakan oleh dinas atau dapat oleh instansi terkait, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial dan atau anggota karang taruna yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.
- (5) Bantuan dan peralatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf e sebagai motivasi belajar dan meringankan beban keluarga, dan dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dengan instansi terkait.
- (6) Penempatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f meliputi kegiatan pengembalian ke keluarga dan/atau difasilitasi untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal dan non formal sebagai berikut :
- a. pendidikan formal dilakukan berdasarkan strata sekolah dengan pertimbangan usia anak dan lokasi sekolah yang dekat dengan alamat rumah;
 - b. pendidikan non formal dimaksudkan untuk memfasilitasi anak putus sekolah dengan mempertimbangkan usia anak yang akan dirujuk untuk memasuki dan/atau memperoleh kesempatan untuk mengikuti ujian program paket A, B, atau C.

**Paragraf 4
Penyantunan
Pasal 21**

- (1) Penyantunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c ditujukan untuk merubah sikap mental dari keadaan non produktif menjadi produktif.
- (2) Usaha penyantunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
- a. bimbingan;
 - b. pendidikan dan latihan baik fisik, mental, sosial atau keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan.

Pasal 22

Bimbingan Pendidikan dan latihan baik fisik, mental, sosial atau keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh dinas.

**Paragraf 5
Penyaluran dan Tindak lanjut
Pasal 23**

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d ditujukan kepada anak jalanan yang telah mendapat bimbingan, pendidikan, latihan dan keterampilan kerja ke sektor produksi dan jasa.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya.

Pasal 24

- (1) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d ditujukan kepada anak jalanan yang telah disalurkan agar mereka tidak kembali menjadi anak jalanan.
- (2) Usaha tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. melakukan pengawasan dan pemantauan;
 - b. meminta laporan kemitra kerja sektor produksi dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (3) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Pokja Terpadu Anak Jalanan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan pembinaan terhadap anak jalanan dalam bentuk :
 1. bimbingan spiritual;
 2. bimbingan fisik;
 3. bimbingan sosial;
 4. bimbingan pelatihan keterampilan;
 5. pendidikan atau latihan; atau
 6. pelayanan konseling.
 - b. melakukan pengawasan terhadap anak jalanan.
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi anak jalanan;
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

BAB III EKSPLOITASI Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan usaha pembinaan bagi pelaku eksploitasi atas anak jalanan.
- (2) Usaha pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembinaan dan penyuluhan yang berkaitan dengan undang-undang perlindungan anak melalui perorangan maupun kelompok lewat media elektronik, rumah ibadah, brosur, pamflet, spanduk, atau dialog interaktif;
 - b. melakukan pemantauan, pengamatan dan pengawasan sebagai upaya untuk mengetahui pelaku eksploitasi.
- (3) Pelaku eksploitasi yang telah dibina sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih melakukan eksploitasi atas anak jalanan akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 26

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Agustus 2017

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 41